



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 3602151208880005, Tanggal lahir: 12 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan #0100#, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: 3602154107910009, Tanggal lahir 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini;

Pengadilan Agama.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor: 62/Pdt.P/2023/PA.Rks, tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman milik orang tua Pemohon II yang bernama Marjaya di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : 022/Kua.28.02.04/Pw.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Mei 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam umur 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam umur 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Marjaya bin Mukamad dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Duri dan Bapak Juju yang mengucapkan Ijab adalah Ayah Kandung yang diwakilkan kepada Penghulu bernama Bapak Mu'min yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon I, dengan mahar uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 Selfi Handayani, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 06 Agustus 2010;

4.2 Desi Rahmawati, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 24 Desember 2019;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx dengan alasan pada saat itu Para Pemohon belum memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2009;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (e) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka cukuplah menjadi dasar alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan isbath nikah atas pernikahan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2009 di kediaman milik orang tua Pemohon II yang bernama Marjaya di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx;
4. Membebankan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 3602151208880005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 3602154107910009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 3602150101110008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat atas nama para Pemohon Nomor 022/Kua.28.02.04/Pw.01/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 12 Juni 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjaya bin Mukamad yang kemudian diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Mu'min, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Duri dan Juju dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan persyaratan berangkat umrah;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bapak kandung Pemohon II Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 12 Juni 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ialah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan persyaratan berangkat umrah;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjaya bin Mukamad yang kemudian diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Mu'min, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Duri dan Juju dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak dan hubungan sesusuan, dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan Keduanya telah melangsungkan perkawinan pada 12 Juni 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Para Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut karena sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk keperluan persyaratan berangkat umrah;

Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Rangkasbitung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di kabupaten Lebak atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung dan merupakan pasangan suami istri yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara formil dan materil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.4 merupakan alat bukti surat di luar akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena bersesuaian dengan alat bukti P.3, alat bukti tersebut dapat memperkuat bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah dideskripsikan dalam duduk perkara. Keterangan kedua orang saksi tersebut, *mutatatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145 dan 147 HIR, sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beresuaian mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 170, dan 171 (1 dan 2), Dengan demikian, maka materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa para Pemohon telah menikah tanggal 12 Juni 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Marjaya bin Mukamad yang kemudian diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Mu'min, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Duri dan Juju dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya para Pemohon belum pernah bercerai dan Keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ialah sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan persyaratan berangkat umrah;

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitim tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح المعين
٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Para Pemohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada 12 Juni 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang selama 12 (dua belas) tahun yang lalu ditambah sepanjang diumumkan di papan pengumuman pengadilan selama kurang lebih 14 hari tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat*/pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia yang dapat digunakan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut, maka pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, bahkan dengan adanya penetapan ini dipandang dapat memberikan *mashlahah* bagi Para Pemohon dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang dibubungkan dengan petitum para Pemohon, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka melangsungkan perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2009 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diding Awaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.

Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si

Panitera Pengganti

Diding Awaludin, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 145.000,- |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)